

## **Uraian Prosedur Nominasi dan Remunerasi**

Prosedur Nominasi dan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan diatur lebih detil pada Pedoman Kerja Perusahaan tentang Penerimaan dan Pengangkatan Komisaris dan Direksi.

Nominasi Komisaris Utama dan Anggota Komisaris dilakukan oleh pemegang saham. Sedangkan Nominasi bagi Direktur Utama dan Direktur dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah lulus dalam penyaringan internal Perusahaan, diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

Direksi dapat diangkat kembali pada saat masa jabatannya telah berakhir apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target target yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris bagi masing masing anggota Direksi.

Komisaris dapat diangkat kembali pada saat masa jabatannya telah berakhir apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target target yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris bagi masing masing anggota Dewan Komisaris.

Remunerasi Komisaris dan Direksi berupa honorarium atau upah dan tunjangan lainnya ditentukan dalam kontrak kerja berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang mendapatkan pelimpahan wewenang dan persetujuan dari RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham ).